



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH**

**( LKj IP )**

**INSPEKTORAT  
KOTA PADANG PANJANG**

**TAHUN 2019**

# **DAFTAR ISI**

## **Iktisar Eksekutif**

### **Daftar Isi**

<b>Bab I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.	Latar Belakang.....	1
B.	Maksud dan Tujuan.....	3
C.	Penjelasan Umum Organisasi.....	3
D.	Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja.....	11
<b>Bab II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>13</b>
A.	Visi dan Misi OPD.....	13
B.	Tujuan dan Sasaran OPD.....	14
C.	Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2019.....	14
<b>Bab III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINEJA.....</b>	<b>15</b>
A.	Capaian Kinerja Organisasi.....	15
B.	Realisasi Anggaran.....	18
<b>Bab IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>24</b>
A.	Kesimpulan.....	24
B.	Saran.....	24

### **Lampiran :**

1. Perjanjian Kinerja 2019
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
3. Cuscading Inspektorat 2018-2023

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Kepala Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Negara dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada setiap akhir tahun, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dalam mewujudkan Peraturan tersebut, maka Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas evaluasi capaian kinerja, analisa keberhasilan dan kendala pelaksanaan kegiatan secara *accountable* kepada Walikota Padang Panjang.

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor. 203/M.PAN/2002 perihal Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP );

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perubahan Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan uraian tugas Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, maka Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 35P Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Adapun yang menjadi Program Strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
5. Peningkatan Profesionalitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Program strategis ini diaplikasikan kedalam 31 kegiatan yang disesuaikan dengan arah dan kebijaksanaan Umum Pemerintah Kota Padang Panjang serta Strategi dan Prioritas pembangunan, dengan adanya program ini diharapkan dapat mencegah timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta lebih optimalnya penerimaan daerah, menertibkan aparatur daerah serta memperbaiki administrasi Pemerintah Daerah.

## **B. Maksud Dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Maksud disusunnya LKjIP Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang ini adalah:

1. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran.
2. Acuan dalam perumusan perencanaan strategik tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.

Adapun tujuan daripada penyusunan LkjIP Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah agar dapat menjelaskan Kinerja Inspektorat dalam melaksanakan program dan juga sebagai bahan Penyusunan LKPJ Walikota.

## **C. Penjelasan Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan uraian tugas Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, maka Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang merupakan lembaga teknis daerah di bidang pengawasan di semua bidang kegiatan yang menyangkut pelaksanaan tugas pemerintahan melalui penetapan kebijakan umum

Pemerintah Daerah dengan menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan sehingga dapat menjamin pelaksanaan Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta guna mewujudkan Visi Kota Padang Panjang jangka menengah yaitu "*Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat.*"

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut maka Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan dan pengendalian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Pengelolaan urusan rumah tangga dinas, perlengkapan, surat menyurat dan protokoler;
3. Pengelolaan administrasi keuangan;
4. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
5. Pengelolaan organisasi dan tata laksana;
6. Pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kepentingan dinas;
7. Pelayanan Informasi dan hubungan masyarakat;
8. Pengkoordinasian penyusunan rencana penugasan pemeriksaan.

Selanjutnya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang pengawasan, pengendalian dan pembinaan secara berdayaguna dan berhasilguna maka, Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretariat;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **1. Inspektur**

Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

## **Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang **Sekretaris** yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Dalam melaksanakan tugasnya maka sekretaris mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
2. Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

### **a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;**

Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja pengawasan;
2. Pengumpulan dan pengolahan data untuk perancangan perencanaan kegiatan, laporan tindak lanjut (LHP), tindak lanjut LHP, dan pelaporan kegiatan;
3. Pelaksanaan administrasi kasus-kasus pengaduan masyarakat serta penyusunan laporan hasil kegiatan pengawasan ; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**b. Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian;**

Sub bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi keuangan dan umum dalam arti melaksanakan penatausahaan keuangan, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, administrasi perjalalan dinas, kerumah tanggaan, peralatan kantor, menyelenggarakan kepustakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

**2. Inspektur Pembantu Wilayah I**

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan fungsional, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Badan Pengelolaan keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Kecamatan Padang Panjang Barat, dan Kelurahan-kelurahan, Kecamatan Padang Panjang Timur dan kelurahan-kelurahan;

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :

- a. Pengawasan Fungsional pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah I;
- b. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pengawasan pembangunan dan kemasyarakatan dilingkup Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengkoordinasian penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan fungsional dengan unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kota; dan

- d. Pelaksanaan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan unit kerja terkait.
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. Inspektur Pembantu Wilayah II**

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan fungsional, pembinaan dan fasilitasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Dinas pendidikan, pemuda dan olah raga, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas social, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan Koperasi UKM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan, kawasan Pemungkiman dan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Wilayah II, mempunyai fungsi :

- a. Pengawasan fungsional pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah II;
- b. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pembangunan dan kemasyarakatan Wilayah II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
- c. Pengkoordinasian penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan fungsional dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Kota, dan;
- d. Pelaksanaan Pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan unit kerja terkait.
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### **4. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Kelompok jabatan fungsional dilingkungan Inspektorat Daerah Kota terdiri dari beberapa pemeriksa/auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah di Daerah, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemeriksaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional pemeriksaan berpedoman kepada rencana strategis Inspektorat Daerah Kota ;
- d. Melaksanakan pemeriksaan/audit dan pengawasan fungsional, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang di bawah koordinasi Inspektur Pembantu Wilayah;
- e. Menyusun program dan langkah-langkah kerja audit;
- f. Menyusun naskah hasil pemeriksaan;
- g. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- h. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menjalankan suatu organisasi/unit kerja/OPD perlu adanya orang-orang yang sesuai dengan karakter atau sifat-sifat dari organisasi tersebut. Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang berkiprah dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maka diperlukan orang-orang yang mengerti dan kompeten tentang konsep dasar pengawasan. Dalam melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana tersebut

di atas maka sumber daya manusia yang tersedia adalah sebanyak 30 (tiga puluh)orang Pegawai Negeri Sipil,dan 5 (lima)orang pegawai harian , dan 1 (satu) orang pegawai honorer, sebagai gambaran umum Sumber Daya manusia(Aparatur) yang ada di Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1**

**Data Pegawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang menurut Golongan :**

No.	Golongan	Jumlah	Prosentase	Keterangan
1	Golongan IV	8	21	
2	Golongan III	17	45	
3	Golongan II	5	17	
4	Golongan I	1	2	
5	Pegawai Honor	1	2	
6	Pegawai Harian	5	13	
	<b>Jumlah</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	

*Keterangan : Keadaan Desember 2019*

**Tabel 2**

**Data Pegawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Menurut Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase	Keterangan
1.	Pasca Sarjana / S3	1	3	
2.	Pasca Sarjana / S2	7	23	
3.	Sarjana / S1	17	54	
4.	Sarjana Muda / D3	1	3	
5.	SLTA	4	14	
6.	SLTP	1	3	
7.	SD	0	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	

*Keterangan : Keadaan Desember 2019*

**Tabel 3**  
**Data Pegawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang**  
**Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural dan Diklat Fungsional**

No.	Jenis Diklat Struktural	Jumlah (orang)	No	Jenis Diklat Fungsional	Jumlah (orang)
1.	SPAMA / Pim Tk.III	2	1.	Dalnis	4
2.	ADUM / Pim Tk. IV	1	2.	Ketua tim	3
			3.	Ahli	6
			4.	Terampil	1
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>Jumlah</b>		<b>14</b>

*Keterangan : Keadaan Desember 2019*

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2016, maka kewenangan untuk melakukan pengawasan fungsional, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang mencakup seluruh kewenangan pada bidang:

1. Pendidikan
2. Pertanian
3. Kesehatan
4. Pekerjaan Umum
5. Perumahan
6. Penata Ruang
7. Perencanaan Pembangunan
8. Perhubungan
9. Lingkungan Hidup
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
12. Sosial dan Ketenagakerjaan
13. Pertanahan
14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

15. Modal Daerah
16. Kepemudaan dan Olah Raga
17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
18. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
19. Ketahanan Pangan
20. Pemberdayaan Masyarakat
21. Kearsipan dan Perpustakaan
22. Komunikasi dan Informatika
23. Kebudayaan dan Pariwisata
24. Perdagangan dan Industri
25. Hukum dan Perundang-undangan

Dari 33 (tiga puluh) orang Pegawai Negeri Sipil tersebut, terdapat 14 (empat belas) orang Pejabat Fungsional Auditor yang terdiri dari:

**Tabel 4**  
**Data Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang**  
**Berdasarkan Tingkat Jabatan Fungsional**

No	Tingkatan	Jumlah (orang)
1	Auditor Utama	-
2.	Auditor Madya	4
3.	Auditor Ahli Muda	5
4.	Auditor Ahli Pertama	6
5.	Auditor Penyelia	-
6.	Auditor Pelaksana	1

Keterangan : Keadaan Desember 2018

#### **D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKj IP**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang selama Tahun 2019. Capaian Kinerja ini dibandingkan dengan rencana kerja sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat

Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam uraian singkat masing-masing bab sebagai berikut:

**Bab I : Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan beserta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas OPD dengan sistematika penyusunan Laporan Kinerja tahun 2019.

**Bab II : Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan Visi-Misi dengan tujuan dan sasaran SKPD serta perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019.

**Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan gambaran umum program dengan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan hasil dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2017-2018

**Bab IV : Kesimpulan dan Saran**

Berisi kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2018 dan Saran yang diperlukan bagi perbaikan Kinerja di masa mendatang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. V I S I – M I S I**

Visi Jangka menengah pada dasarnya merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dengan kata lain, Visi jangka menengah Pemerintah Kota Padang Panjang adalah merupakan aspirasi dan cita-cita yang diinginkan dimasa mendatang sesuai dengan **Visi Kota Padang Panjang** yakni : “**Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat**”, dimana salah satu Misinya yang terkait langsung dengan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yakni **Misi nomor 3 (tiga)** yaitu : **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive, Inovatif, dan Partisipatif.**

Misi tersebut diatas mempunyai dua tujuan yaitu :

- a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan indikator tujuan indeks reformasi birokrasi
- b. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dengan indikator tujuan persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

#### **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan organisasi merupakan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapaiannya dan kapan target untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan organisasi harus spesifik dan dapat diukur yang mempunyai jangka waktu tertentu, biasanya dalam tahunan.

Adapun Tujuan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sasaran adalah bagian dari tujuan, sasaran adalah *outcome* (yang telah dirancang) yang diinginkan untuk pencapaian tujuan. Sasaran harus dapat dicapai dan memungkinkan dalam jangka waktu tertentu dan bersifat jangka pendek.

### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai media pertanggungjawaban kepada seluruh *stakeholder* di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, diharapkan mampu menjadi tolak ukur kinerja jajaran pemerintah dan mampu menjelaskan secara transparan seberapa jauh manfaat yang diberikan. Laporan Kinerja ini merupakan suatu implementasi kebijakan pemerintah daerah, yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan pemerintahan, kecermatan dalam pengendalian kegiatan di Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada Tahun 2019 Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang secara keseluruhan melaksanakan 6 program dengan 32 kegiatan. Namun sesuai dengan perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

**Sasaran Strategis I : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

NO	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal B dan CC	121%	30 %	66,6 %	222 %

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Penerapan Zona Integritas

NO	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase OPD yang mendapatkan WBBM dan WBK	-	4%	-	-

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

1. Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal B dan CC

Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal B dan CC diperoleh dari jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP minimal B dan CC dibagi Jumlah Total OPD yang dijadikan sampel dikali 100%. Tahun 2019 ini, Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang menetapkan sampel sebanyak 12 OPD dan terdapat 8 OPD (66,66 %) OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal B dan CC, sehingga realisasi capaian sasaran ini adalah 222%.

Faktor penyebab keberhasilan indikator ini adalah pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat berupa asistensi ketika dilakukan evaluasi SAKIP pada OPD.

## 2. Persentase OPD yang mendapatkan WBK dan WBBM

Persentase OPD yang mendapatkan WBK dan WBBM diperoleh dari Jumlah OPD yang mendapatkan WBK dan WBBM dibagi dengan total jumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Sasaran Strategis ini tidak terealisasi dikarenakan usulan untuk penilaian baru akan diusulkan pada bulan April 2020 nanti dan penilaianya pada akhir tahun 2020. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Padang Panjang belum melakukan pencanangan sehingga tahun 2019 kemaren usulan untuk langsung dinilai tidak diterima oleh Kementerian PANRB Republik Indonesia. Namun demikian, pada Tahun 2019 kemaren Pemerintah Kota Padang Panjang telah melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas, dan diusulkan sebagai 4 (empat) unit kerja yang nantinya akan dinilai tahun 2020 nanti yaitu :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- c. RSUD Kota Padang Panjang
- d. Puskesmas Kebun Sikolos

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja pada Renstra tahun 2019 – 2023 sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target Renstra Tahuk Ke-2 (2019)	Realisasi Renstra Tahun Ke-2 (2019)
Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat minimal B dan CC	40 %	66,6 %
Persentase OPD yang mendapatkan WBK dan WBBM	8 %	-

## **B. Realisasi Anggaran**

Pencapaian realisasi anggaran untuk sasaran I (pertama) yaitu 42,78%, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

**1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, dengan dana sebesar Rp. 69.200.000,-**

Kegiatan ini adalah dalam rangka melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap 40 objek pemeriksaan sesuai dengan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2019. Realisasi fisik dari kegiatan ini sebanyak 88 pemeriksaan atau (220%) sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp.11.342.200,- (16,39%).

**2). Penanganan kasus/khusus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan dana sebesar Rp. 14.000.000,-.**

Kegiatan ini adalah dalam rangka melaksanakan penanganan/pemeriksaan kasus dan khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah telah diprosesnya 6 (enam) kasus/khusus dari 6 (enam) kasus yang ditargetkan dan telah diproses kasus dimaksud dengan tuntas 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.394.000,- (17,10%).

**3). Monitoring dan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, dengan dana sebesar Rp. 17.840.000,-**

Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya aparat yang bersih dan untuk mempercepat penyelesaian hasil temuan pemeriksaan pada OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dengan realisasi fisik sebesar 64,5% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.175.000,- (29,01%).

**4.) Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan dana sebesar Rp. 4.050.000,-**

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 113,37% dan realisasi keuangan sebesar Rp.375.000,- (9,26%). Hasil dari kegiatan sudah telah dihimpun oleh Inspektorat Kota Padang Panjang dari OPD yang telah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada Tanggal 31 Maret 2019 dengan nilai 63,49.

**5.) Evaluasi SAKIP dengan dana sebesar Rp. 4.100.000,-**

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 150% dan realisasi keuangan sebesar **Rp.3.590.500,- (87,57%)**. Hasil dari kegiatan ini adalah kita sudah dapat mengetahui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 12 OPD sampel pada Pemerintah Kota Padang Panjang.

**6.) Maturitas SPIP dengan dana sebesar Rp. 66.450.000,-**

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp.63.344.350,- (96,33%)**. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kematangan SPIP pada Pemerintah Kota Padang Panjang dari nilai 1,7 menjadi 2,8 ( rasio 1 s/d 5 ) dan Tahun 2019 ini sedang dilakukan *Quality Assurance/QA* oleh BPKP RI (hasil QA belum terbit).

**7.) Peningkatan Tata Kelola APIP dengan dana sebesar Rp. 6.600.000,-**

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 2.888.600,- (43,77%)**. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang. Tahun 2015 Inspektorat daerah Kota Padang Panjang telah berada dilevel 2 dan sesuai dengan target Tahun 2019 Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang seharusnya berada di level 3, namun belum terealisasi karena belum dilakukan *Quality Assurance/QA* ulang oleh BPKP RI.

Pencapaian realisasi anggaran untuk sasaran II (kedua) yaitu 82,19%, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

**1.) Pengendalian Gratifikasi dengan dana sebesar Rp. 123.590.000,-**

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp.109.705.900,- (88,77%)**. Hasil dari kegiatan ini adalah telah dilaksanakanya Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi bagi pejabat eselon II dan III Se-Kota Padang Panjang serta studi banding pelaksanaan program pengendalian gratifikasi, yang diharapkan meningkatnya kesadaran seluruh ASN dalam melaporkan setiap penerimaan gratifikasi.

**2.) Pencegahan Pungli di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan dana sebesar Rp. 199.560.000,-**

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 164.161.623,- (82,26%)**. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi pencegahan pungli di wilayah Kota Padang Panjang sebanyak 6 kali, dan sampai dengan kondisi 31 Desember 2019 ini, ada 2 kasus OTT pungli di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan sudah diproses untuk dijatuhan hukuman disiplin. Diharapkan kedepan Kota Padang Panjang bebas dari praktek pungli dengan tingginya kesadaran ASN di Kota Padang Panjang tentang bahayanya praktek pungli.

**3.) Sosialisasi ELHKPN dengan dana sebesar Rp. 2.250.000,-**

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp.2.121.500,- (94,29%)**. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi ELHKPN bagi pejabat Eselon II,, Auditor, dan Bendahara di Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

**4.) Sosialisasi ELHKASN dengan dana sebesar Rp. 5.850.000,-**

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 5.667.000,- (96,87%)**. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi ELHKASN bagi pejabat Eselon III , IV , dan Staf di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

**5.) Pembangunan Zona Integritas dana sebesar Rp. 109.920.000,-**

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 200 % dan realisasi keuangan sebesar **Rp.93.821.399,- (85,35%)**. Hasil dari kegiatan ini adalah jumlah Perangkat Daerah yang dijadikan *pilot project* dimana

targetnya hanya 2 Perangkat Daerah, dan terealisasi sebanyak 4 Perangkat Daerah. Selain hal tersebut dihasilkan juga kegiatan Pencanangan dan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan di Auditorium Mifan Kota Padang Panjang.

**6.) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK dana sebesar Rp. 14.000.000,-**

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 200% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 6.562.500,- (45,57%)**. Hasil dari kegiatan ini adalah Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang telah ditargetkan oleh KPK RI dalam aplikasi *Monitoring Centre of Prevention/MCP* KPK RI, dimana sebanyak 2 Aksi tuntas dilaksanakan 100 %, dari 1 aksi yang ditargetkan pada tahun 2019 ini.

## B. Realisasi Anggaran

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Program : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengd. Pelaksanaan Kebijakan KDH.			
	Kegiatan :	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	69.200.000,-	11.342.200,-	16.39%
		2. Penanganan kasus Pengaduan di lingkungan Pemda	14.000.000,-	2.394.000,-	17.10%
		3. Monitoring dan tindak lanjut hasil temuan	17.840.000,-	5.175.000,-	29.01%
		4. Nilai evaluasi PMPRB	4.050.000,-	375.000,-	9.26%
		5. Maturitas SPIP	66.450.000,-	63.344.350,-	95.33%
		6. Peningkatan Kapabilitas APIP	6.600.000,-	3.711.400,-	43.77%

2	Meningkatnya	7. Evaluasi SAKIP	4.100.000,-	3.590.000,-	87.57%
		<b>Program : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengd. Pelaksanaan Kebijakan KDH.</b>			
		Kegiatan : 1 Pengendalian Gratifikasi	123.590.000,-	109.705.900,-	88.77%
		2. Pencegahan Pungli di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	199.560.000,-	164.161.623,-	82.26%
		3. Sosialisasi LHKPN	2.250.000,-	2.121.500,-	94.29%
		4. Sosialisasi LHKASN	5.850.000,-	5.667.000,-	96.87%
		5. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	14.400.000,-	6.562.500,-	45.57%
		6. Pembangunan Zona Integritas	109.920.000,-	93.821.339,-	85.35%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Salah satu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Secara umum dapat kami simpulkan selama tahun 2019, Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Hal ini dapat di lihat dari realisasi fisik program kegiatan mencapai 100 % dengan realisasi anggaran 84,44%. Ini menandakan bahwa Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah menerapkan prinsip *value for money* (ekonomis, efisien, dan efektif) dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran sehingga dapat menghemat anggaran.

#### **B. SARAN**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang masih mendapatkan beberapa kendala/hambatan dalam melaksanakan tugas pokoknya baik Sumber Daya Manusia maupun Sarana

Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus, antara lain:

- a. Dukungan dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sangat diperlukan, karena beberapa target kinerja yang ditetapkan terkait langsung dengan Perangkat Daerah lainnya.

- b. Perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang tentang perubahan paradigma Inspektorat, sehingga kehadiran Inspektorat tidak lagi dianggap sebagai Perangkat daerah “*antagonis*”, yang selalu mencari-cari kesalahan Perangkat Daerah lainnya.
- c. Perlu penambahan jumlah personil tenaga fungsional pengawasan (APIP) minimal sebanyak 28 orang lagi agar pengawasan dapat dilakukan secara maksimal dengan hasil yang lebih optimal.
- d. Perlu dilakukan peningkatan SDM APIP melalui Bimtek, Kursus-kursus, dan Pelatihan di bidang pengawasan dan pengembangan pegawai.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan pendukung yang representatif sebagai penunjang operasional pelaksanaan tugas.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang merupakan pertanggungjawaban OPD dalam mengukur akuntabilitas kinerja, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Padang Panjang, 21 Januari 2020  
**INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG**




Dr. SYAHRIL, SH, MH.

Pembina Tk.I/NIP. 19700405 199703 1 004

LAMPIRAN

: PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR  
31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
INSPEKTORAT

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT KOTA PADANG PANJANG**



WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd

FADLY AMRAN